**ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI SEBAGAI PENUNTUN PERILAKU MEMBENTUK PROFESI HUKUM YANG BERMORAL**

**Oleh:**

**Rilda Murniati[[1]](#footnote-1)**

**A. Pendahuluan**

Profesor Abdulkadir Muhammad, S.H. ( dipanggil Prof. Kadir) adalah sosok yang selalu kaya akan inspiriasi untuk terus mengembangkan nilai manfaat atas dirinya dengan melahirkan karya buku sebagai wujud nyata eksistensinya sebagai dosen hingga menjadi Guru Besar ke-2 di Universitas Lampung. Karya cipta buku telah dihasilkan Prof. Kadir dalam setiap mata kuliah yang diasuhnya yang dikembangkan dari catatan kecil (trasparan kuliah) yang dengan tekun selalu dipersiapkan sebelum kuliah. Salah satu karya buku yang menjadi wujud nyata kesadaran untuk terus bermanfaat dan menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak didiknya adalah dengan tulisnya Buku Etika Profesi Hukum yang juga berawal dari catatan kecil *(handout)* kuliahnya.

Buku Etika Profesi Hukum karya Prof. Kadir lahir sebagai suatu desakan hati agar mahasiswa memiliki sumber rujukan bacaan yang konprehensif dan sistematis serta mudah untuk dipahami sehubungan Ilmu Etika memerlukan cara pemahaman tersendiri dengan pengkajian mendalam yang berprasyarat Ilmu Filsafat. Prof. Kadir sangat menyadari mempelajari dan mengajarkan Ilmu Etika harus berakhir dengan penanaman nilai moral yang menjadi cerminan mahasiswa untuk menjadi profesional hukum yang bermoral dengan cerminan kode etik profesinya. Untuk itu, sangat diperlukan adanya buku khusus dengan bahasa Indonesia yang baik dan runtut sehingga mudah dipahami menjadi ciri khas Prof. Kadir dari setiap buku-bukunya.

Mata kuliah “Etika Profesi Hukum” adalah mata kuliah baru yang lahir sebagai dari bagian kurikulum wajib bidang Ilmu Hukum pada Program Sarjana pada tahun akademik 1995/1996 pada fakultas hukum di seluruh Indonesia. Dalam Kata Pengantar Cetakan Pertama buku Etika Profesi Prof. Kadir disampaikan alasan mengapa Etika Profesi Hukum dimasukkan dalam kurikulum bidang Ilmu Hukum program Sarjana karena keprihatian atas erosi moral yang melanda profesional hukum berupa adanya kolusi, korupsi, kemerosotan moral, dan penyalahgunaan wewenang yang melanggar kode etik profesi dan melanggar hukum yang berlaku. Mata kuliah Etika Profesi memiliki arti dan relevansi yang sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar sejak dini mengenal dan memahami nilai moral dalam wujud kode etik profesinya sehingga bekal ilmu tersebut menjadi tertanam dalam diri dan hati nuraninya setiap Sarjana Hukum sebelum menjalankan profesi sesuai dengan bidang ilmu hukumnya. Buku Etika Profesi Hukum yang ditulis Prof.Kadir menjadi buku andalan bagi mahasiswa dan para pembaca karena kajian ilmu etika dan ilmu filsafat dalam membentuk etika profesi hukum yang disampaikan tidak lekang oleh waktu dan abadi sejak awal diterbitkan tahun 1997 dan telah empat kali cetakan terbit sampai tahun 2014 memiliki isi atau sub-bab yang sama.

Prof. Kadir dalam bukunya: Etika Profesi Hukum menyatakan bahwa etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Etika dalah filsafat moral dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.[[2]](#footnote-2) Nilai-nilai dan norma-norma moral menjadi ukuran moralitas atau kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Persoalan moralitas menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mengerti dan memahami eksistensi dirinya di tengah manusia lain atau masyarakat. Manusia seutuhnya adalah manusia yang manusiawi atau manusia yang bermoral. Manusia bermoral adalah manusia yang selalu mencari kebenaran untuk mencapai kebahagian hidupnya dengan hidup terus bermanfaat bagi manusia lain atau lingkungannya.

Kajian dalam tulisan ini menjadi bagian dari hasil pemahaman atas nilai-nilai moral yang ditorehkan oleh Prof. Kadir dalam buku Etika Profesi Hukum sekaligus menjadi tolak ukur untuk mengembangkan konsep ilmu etika dalam pembentukan nilai moral dan norma-norma moral dalam wujud kode etik profesi sebagai bekal bagi para mahasiswa Fakultas Hukum menjalankan profesi hukum yang bermoral. Wujud nyata, torehan ilmu yang disampaikan oleh Prof. Kadir maka telah lahir pula karya buku Etika Profesi Hukum (Ilmu Etika dan Kode Etik Profesi Membentuk Manusia Bermoral) yang ditulis oleh Penulis (Rilda Murniati) dan rekan-rekan tim dosen (Siti Nurhasanah dan Diane Eka Rusmawati).

Kajian dalam tulisan ini menjadi intisari pemikiran yang didedikasikan untuk Ayahanda tercinta Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. yang telah memberi suri tauladan yang luar biasa dalam sikap dan perilakunya untuk terus bermanfaat bagi orang lain tanpa pamrih dengan pola hidup senantiasa sederhana dan jujur. Pola hidup sederhana dan jujur menjadi bukti dalam keseharian hidupnya selalu tenang dan damai serta bahagia sampai ajal menjemput dengan masih meninggalkan amal jariah yang terus dikenang dan diamalkan yaitu buku-buku hasil karya ciptanya. Intisari pemikiran Prof. Kadir dalam bukunya: Etika Profesi Hukum dengan kajian ilmu etika dan ilmu filsafat serta ilmu agama menjadi landasan lahirnya nilai-nilai moral dan norma moral untuk membentuk manusia profesional yang bermoral dalam eksistensi dirinya pada masyarakat, yang diuraikan dalam kajian di bawah ini.

**B. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dengan Bekerja dan Berkarya adalah Ciri Manusia Bermoral**

Setiap manusia dalam setiap kegiatan hidupnya selalu berupaya untuk mengejar kebaikan dan kebahagian serta ketentraman sebagai tujuan akhir hidupnya. Tujuan hidup tersebut dimiliki manusia adalah bentuk penyadaran dan pengabdian manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud keimanan atas agama yang dianutnya. Agama adalah pernyataan orang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama mengandung ajaran nilai moral maka tidak dapat disangkal apabila agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Agama adalah nilai-nilai dan norma moral yang diturunkan Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan perbuatan manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat baik dan benar sesuai dengan tuntunan-Nya untuk mencapai tujuan hidup yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.[[3]](#footnote-3)

Pemahaman tujuan hidup di akhir hidup manusia secara sempurna menurut Abdulkadir Muhammad adalah pada pemenuhan kewajiban dan hak secara seimbang inilah yang menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan, dan memuaskan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hekakat dari tujuan hidup tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Selama nilai moral keseimbangan itu ada, maka selama itu pula manusia hidup bahagia dan damai. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara sempurna dapat dilakukan manusia dengan cara sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. Kebahagian Jasmani dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi berupa pemilikan dan penggunaan harta kekayaan yang memuaskan. Untuk memperoleh kebahagiaan manusia harus bekerja keras sebagai cermin nilai moral kondrati dari diri manusia yang akan membawa manusia pada harkat dan martabatnya sebagai manusia bermoral dengan kemampuannya bekerja dan berkarya. Manusia yang malas dan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan hidupnya dari orang lain tanpa mau bekerja dan berkarya adalah manusia yang terbentuk dari nilai moral buruk dan selalu dihantui oleh pikiran negatif dan cenderung melakukan perbuatan buruk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia malas dan tidak bekerja adalah manusia yang tidak memiliki harga diri dan martabat tertinggi selaku manusia sempurna ciptaan Tuhan. Dengan bekerja dan berkarya adalah bentuk rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta diciptakan sebagai manusia sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan.
2. Kebahagiaan Rohani dapat dicapai karena terpenuhinya kebutuhan rohani berupa hubungan serasi, tertib, damai, tanpa sengketa antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (kebahagian jasmani). Semua berjalan menurut kaidah moral, dalam arti setiap manusia menghargai hak dan kewajibannya masing-masing dalam hubungan hidup bermasyarakat.
3. Kebahagian jasmani dan kebahagiaan rohani dapat tercapai dalam keadaan seimbang artinya perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan terjadi dalam suasana tertib, damai, dan serasi sebagai perwujudan nilai moral.

Bekerja adalah kodrat manusia sebagai kewajiban dasar dalam mencapai tujuan hidup. Tanpa bekerja dan berkarya tujuan yang diharapkan tidak mungkin tercapai. Bekerja untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna harus didukung oleh ilmu pengetahuan atau jenjang pendidikan yang terkait dengan pekerjaan. Makin tinggi tingkat pendidikan maka pekerjaan yang akan diraih akan menyesuaikan dengan ilmu dasar yang dimilikinya. Dengan bekerja, manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidupnya.

Manusia dikatakan bermartabat apabila dia mampu bekerja keras. Bekerja keras, tekun, teliti dan yang didukung ilmu atau tingkat pendidikan menjadikan karya nyata dan sempurna sehingga lahirlah pekerjaan sebagai profesi. Profesi adalah pekerjaan khusus pada pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus mengutamakan kemampuan yang dilakukan secara bertangung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh sebagai wujud penghargaan atas kemampuan kerja didukung ilmu yang dimilikinya sebagai perbuatan terbaik, jujur dan ikhlas. Untuk itu, profesi bukanlah kegiatan bisnis. Bekerja sebagai profesi lebih mengutamakan pelayanan terbaik sehingga layak dan wajar memperoleh penghasilan/upah bukan semata-mata mengumpulkan kembali uang yang telah dikeluarkan untuk memperoleh keahlian dalam profesi yang saat ini dijalankannya.

Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional. Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Profesi memiliki arti penting untuk tergabung dalam organisasi atau asosiasi sebagai salah satu wujud profesionalitas yang bertujuan ideal dengan dasar prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Untuk itu, pada prinsipnya keanggotaan profesi ditentukan berdasarkan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau adanya sertifikat profesi. Kualifikasi atau syarat yang ditentukan tersebut bertujuan agar terdapat kesamaan presepsi dalam menjalankan profesi secara profesional dengan cerminan nilai-nilai yang dibangun oleh profesi sebagai nilai moralnya. Hal ini senada dengan pendapat Bertens menyatakan bahwa kelompok profesi merupakan masyarakat moral *(moral community)* yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus.[[5]](#footnote-5)

**C. Etika adalah bagian dari Filfasat Moral yang menuntun Manusia pada Kebahagian Hidup berdasarkan pada Kebenaran dan Kebaikan**

Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Etika adalah filsafat moral yang mempunyai tujuan untuk menerangkan hakikat kebaikan, kebenaran, dan keburukan atau kejahatan.[[6]](#footnote-6) Ilmu Etika adalah salah satu bagian dari Ilmu Filsafat. Filsafat sebagai suatu interpretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan fakta konkret sampai pada dasarnya yang mendalam. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu: dalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru.[[7]](#footnote-7) Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya segala hal yang ada melalui pandangan cakrawala yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.[[8]](#footnote-8)

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma moral senantiasa menjadi pegangan hidup manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Moral diartikan lebih sempit dari Etika. Secara etimologis, moral diartikan sama dengan etika. Nilai-nilai dan norma-norma moral itu menjadi ukuran moralitas perbuatan manusia. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah.[[9]](#footnote-9)

Ilmu Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut.[[10]](#footnote-10) Agama adalah sumber utama nilai moral. Agama mengandung nilai moral yang menjadi ukuran moralitas perilaku manusia. Moral memperoleh daya ikat dari agama. Makin tebal keyakinan agama dan kesempurnaan takwa seseorang makin baik moralnya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku baik dan benar.[[11]](#footnote-11)

Ilmu Etika adalah cabang dari Ilmu filsafat tetapi mengenai moral sehingga disebut filsafat moral. Untuk itu, objek telaah Etika adalah moral. Yang dimaksud dengan moral adalah keseluruhan norma yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Ciri moral adalah mengandalkan kesadaran manusia.[[12]](#footnote-12) Ada beberapa alasan terkait kewajiban utama mempelajari etika sebagai salah satu bagian dari filsafat, yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. Kita hidup di lingkungan di mana kita selain harus membuat suatu keputusan untuk berbuat, juga harus berbuat menurut cara-cara yang dianggap benar, bahkan cara-cara berbuat yang kita anggap benar seringkali dinyatakan salah bila dibandingkan dengan apa yang sudah digariskan sebagai norma di dalam masyarakat. Etika adalah studi tentang kehendak manusia yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar-salahnya perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar-manusia.
2. Etika berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap. Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan untuk membuat hidup manusia menjadi sejahtera secara keseluruhan. Etika adalah istilah yang diturunkan dari kata dalam bahasa Yunani *Ethos* yang berarti adat istiadat. Makna yang sama dengan kata *mos* dalam bahasa Latin berarti juga adat istiadat atau kebiasaan baik. Untuk itu, Etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia sehingga etika menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran yang didasarkan atas kondrat manusia, yang bermanifestasi di dalam kehendak manusia.
3. Nilai-nilai moral yang dipertahankan dengan maksud untuk memungkinkan adanya kehendak bebas. Nilai-nilai tersebut juga terwujud secara nyata di dalam setiap kontak antarindividu, seperti misalnya: perjanjian, hukum dan peraturan perundang-undangan, serta dalam kaidah-kaidah sosial lainnya. Di samping itu, nilai moral tersebut terwujud dalam pelaksanaan kewajiban dan kesadaran masing-masing individu sehingga norma-norma moral yang berlaku selalu mendapatkan perhatian dan pembahasan dalam segala situasi yang melingkari hidup manusia.
4. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Etika bertanya dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
5. Nilai-nilai manakah yang paling pantas diperhatikan?
6. Mengapa seseorang dinyatakan berbuat lebih baik dari yang lain? Dst.

Sebagai ilmu pengetahuan (filsafat moral), Etika menelaah tujuan manusia yaitu kebahagian. Kebahagian sebagai tujuan utama dalam hidup. Hakikat kebahagian harus dipahami dapat dicapai dengan bekerja dan berkarya serta memilik jiwa yang bebas dan ikhlas. Etika menjadi ilmu yang tepat dalam mengkaji dan membahas kebahagian sempurna sebagai tujuan akhir manusia sesuai dengan kodrati manusia. Tujuan akhir dapat dicapai dengan sempurna jika manusia mampu menjalankan segala sesuatu yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut dan menerima segala sesuatunya itu dengan bebas tanpa tekanan. Pemenuhan kewajiban dan hak secara seimbang ini menyenangkan, membahagiakan, menetramkan, dan memuaskan pihak-pihak. Inilah sebenarnya hakikat tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidup bermasyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Selama nilai moral keseimbangan ada, maka selama itu pula manusia itu hidup bahagia dan damai.

**C. Etika Profesi Pembuka Jalan Membentuk Moralitas Profesi Hukum**

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, notaris, polisi jaksa, advokat, hakim, konsultan hukm, dosen hukum. Untuk itu, sebagai profesional harus memahami nilai moral agar perbuatan profesinya menjadi perbuatan yang luhur, bermartabat, berguna dan berhasil guna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Nilai moral bagi profesi hukum dibekali secara khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi hukum melalui mata kuliah Etika Profesi Hukum. Etika dimasukkan ke dalam disiplin ilmu bagi pendidikan tinggi hukum disebabkan adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegakan hukum yang telah berujung pada kemerosotan moral yang berakibat buruk bagi pembangunan manusia dan penegakan hukum dan ketertiban pada masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi hukum yang telah diawali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/0/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum untuk menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum yang:

1. menguasai hukum Indonesia;
2. menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
3. mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan;
4. mampu menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
5. mampu menggunakan hukum sebagai sarana memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum

Arti penting ilmu etika bagi profesi hukum bahwa ahli hukum yang dihasilkan mampu mengusai hukum, ahli dan trampil secara profesional, bijaksana dalam mengambil keputusan, berkelakuan tidak tercela dalam mengemban profesi hukum. Untuk itu, Setiap sarjana hukum harus dibekali memiliki nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral tersebut merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesi hukum dituntut memiliki nilai moral yang kuat. Kriteria nilai moral yang kuat yang harus dibekali bagi para mahasiswa hukum dan dimiliki setelah menjadi profesional hukum yaitu: kejujuran, keaslian, bertanggung jawab, kemandirian dan keberanian. Nilai moral tersebut dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, adalah: [[14]](#footnote-14)

1. **Kejujuran** menjadi dasar utama pribadi profesional hukum. Jujur aritnya bersikap terbuka dan wajar. Tanpa kejujuran profesional hukum akan mengingkari misi profesinya sehingga menjadi munafik, penuh tipu daya dalam mengemban profesinya.
2. **Otentik** artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan asliannya, kepribadian yang sesungguhnya. Pribadi yang otentik adalah: tidak menyalahgunakan wewenang; tidak melakukan perbuatan tercela; mendahulukan kepentingan klien; berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana; dll.
3. **Bertanggung Jawab**, adalah wujud sikap dan perbuatan berupa kesediaan melakukan sebaik-baiknya tugas yang diemban dalam profesinya; bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran atau cuma-cuma, memiliki laporan pertangungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan.
4. **Kemandirian Moral,** artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral artinya tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi.
5. **Keberanian Moral**, adalah kesetiaan terhadap hati nurani yang menyatakan kesediaan menanggung risiko konflik. Keberaniaan tersebut antara lain: menolak segala bentuk korupsi, suap, pungli; menolak segala bentuk penyelesaian yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral.

Nilai-nilai moral tertuang dalam kode etik profesi sebagai sumber acuan dan hukum positif bagi pelaku profesi yang harus dengan kesadaran moral tinggi menjadikan cerminan dalam bersikap tindak bagi profesinya, Setiap profesi hukum memiliki kode etik tersendiri, misalnya notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan dosen hukum. Sebagai profesi penegakan hukum maka profesional di bidang hukum harus menjadikan profesinya sebagai profesi luhur yang harus memiliki kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi di bidang hukum, yaitu: [[15]](#footnote-15)

1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya;
3. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna ”mission statement”masing-masing organisasi profesionalnya.

Etika profesi hukum adalah mata kuliah wajib di Fakultas Hukum seluruh Indonesia, yang bertujuan membekali calon profesional hukum dengan tuntunan dalam sikap prilaku etis, mampu membedakan benar dan salah, menentukan benar itu adalah benar dan salah adalah salah, jujur dan santun dalam bersikap, konsisten atas perbuatan sesuai dengan tuntutan kode etik profesinya. Arti penting ilmu etika bagi profesi hukum bahwa ahli hukum yang dihasilkan mampu mengusai hukum, ahli dan trampil secara profesional, bijaksana dalam mengambil keputusan, berkelakuan tidak tercela dalam mengemban profesi hukum. Untuk itu, Setiap sarjana hukum harus dibekali memiliki nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum sehingga pada waktunya dapat menjalankan profesi hukum dengan tetap berpegang pada kode etik profesinya.

**E. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Etika Profesi Hukum menjadi mata kuliah penting yang menjadi ujung tompak membentengi mahasiswa dengan nilai moral yang kuat dan kokoh agar dalam mengemban profesi hukum secara baik, bijaksana, jujur, bertangungjawab. Prof. Kadir dalam kajian bukunya: Etika Profesi Hukum telah menghantar kristalisasi nilai-nilai moral dan norma moral dalam kajian yang komprehensif dan efektif serta sarat makna dalam dapat menjadi bekal pendalaman kita terhadap nilai moral. Etika mengkaji nilai moral dan dengan tuntunan ilmu filsafat maka nilai-nilai moral yang baik akan terus dikembangkan sedangkan nilai yang tidak baik harus ditinggalkan bahkan pelanggarannya harus dikenakan sanksi hukum.

Profesi hukum adalah profesi luhur *(officium nobile)* yang mengemban amanat untuk menerapkan nilai moral dengan baik dan sempurna serta membentuk nilai-nilai moral dalam wujud peraturan perundang-undang. Selanjutnya, memberikan sanksi pelanggaran atas nilai moral atau norma moral yang dilanggar oleh masyarakat. Untuk itu, sebagai profesi hukum harus dapat menjalankan nilai moral dengan sebaik-baiknya karena menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam pengalaman nilai moral sehingga perilakunya senantiasa harus sesuai dengan kode etik profesinya. Profesi hukum yang dapat menjalankan amanah profesinya dengan terus berkerja dan berkarya dengan cerminan kode etik profesinya disebut profesi hukum yang bermartabat dan bermoral.

1. adalah staf pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan saat ini ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah Etika Profesi Hukum yang pada awal mulanya diasuh dan dikembangkan oleh Prof. Kadir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,*Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.25 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hlm.23 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm.6 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-5)
6. I Gede A.B.Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.vii. [↑](#footnote-ref-6)
7. E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum),* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.11 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.,* hlm.27 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm.25 [↑](#footnote-ref-9)
10. E. Sumaryono, *Op.cit.,* hlm.13. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm.25 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm.11-13 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hlm.74 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., hlm.165 [↑](#footnote-ref-15)